



P U T U S A N

Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

LEONARDUS TAMBA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Raya Tuapejat

Km. 0, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat,

Pekerjaan Wiraswasta;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, berkedudukan di Jl. Raya Tuapejat

Km. 5, Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Sumatera Barat;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Serieli Bawamenewi, SH.
Jabatan : Kasubbag Peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Nama : Zamzami, SH.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Nama : Henri, SH.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Nama : Kornelius, SH.

Jabatan : Staff Bagian Hukum Sekretariat
Daerah.

Keempatnya memilih kediaman hukum di Jl. Raya Tuapejat
Km. 5, Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/132/Huk-2016 tertanggal 26 Oktober 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

DAN

BALDUIN PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Sioban, Kecamatan
Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pekerjaan
Wiraswasta;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Mevrizal, S.H, M.H.;-----

2. Deddi Alparesi, S.H.,;-----

3. Febrio Lina, S.H, M.H.,;-----

Ketiganya beralamat di Jalan Abdul Muis No. 23D Kota
Padang Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Advokat pada
Mevrizal Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
26/SK/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/PMH/2016/PTUN-PDG tanggal 07 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 06 Oktober 2016 di bawah register perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG; -----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 06 Oktober 2016 di bawah Register Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat I berupa SK. Nomor 503-76/1/01/IMB/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat II atas bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Tuapejat Km. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai-Sumatera Barat-----

Menimbang, bahwa adapun Dasar Gugatan Penggugat adalah:-----

1. Bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepentingan Penggugat dirugikan dengan adanya bangunan milik Tergugat II karena menyebabkan akses jalan dan aliran air yang menghubungkan lokasi Penggugat ke Jalan Raya Tuapejat menjadi tertutup;-----
3. Bahwa Tergugat II telah mendirikan bangunan liar yang berlokasi di di Jalan Raya Tuapejat Km. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai-Sumatera Barat meskipun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);-----
4. Bahwa terhadap bangunan Tergugat II tersebut Penggugat telah melakukan upaya persuasif dengan menegur sebanyak 3 (tiga) kali, musyawarah dengan Tergugat II melalui Kepala Desa, hingga melakukan permohonan blokir dan Bongkar kepada Tergugat I, dan telah melakukan upaya mediasi di kantor Kepala Desa Tuapejat pada tanggal 7 Desember 2015;-----
5. Bahwa kemudian telah terbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Tergugat II dan diketahui Penggugat pada tanggal 13 September 2016;-----
6. Bahwa pada pokoknya tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan dapat mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Keputusan TUN berupa SK. Nomor 503-76/1/01/IMB/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Balduin Purba atas bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Tuapejat Km. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai-Sumatera Barat telah melanggar Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 7 jo Pasal 8 ayat (1) huruf

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a jo. Pasal 10 jo. Pasal 13 jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung ;-----

3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan TUN Tergugat I berupa SK. Nomor 503-76/1/01/IMB/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Balduin Purba atas bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Tuapejat Km. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai-Sumatera Barat;-----
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan TUN berupa SK. Nomor 503-76/1/01/IMB/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Balduin Purba atas bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Tuapejat Km. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai-Sumatera Barat;-----
5. Mewajibkan Tergugat I menerbitkan Perintah Pembongkaran atas bangunan gedung Tergugat II yang berlokasi di Jalan Raya Tuapejat Km. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai-Sumatera Barat;-----
6. Mewajibkan Tergugat I yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada media massa cetak dan elektronik Puailiggoubat Mentawai;-----
7. Mewajibkan Tergugat II tunduk pada Putusan ini;-----
Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan sebanyak 7 (tujuh) kali, dan telah memberikan nasihat-nasihat perbaikan terhadap gugatan Penggugat, telah pula meminta data/penjelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;-----

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan sebagaimana termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ditentukan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016, tanggal 25 Oktober 2016, tanggal 1 November 2016, tanggal 8 November 2016, tanggal 17 November 2016, 22 November 2016 dan pada tanggal 24 November 2016;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan telah meminta penjelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II guna melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas sebagaimana ditentukan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam memperbaiki gugatan Penggugat, Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyempurnakan gugatannya selama 37 hari yaitu sejak Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan pemeriksaan persiapan ketujuh tanggal 24 November 2016; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan persiapan terakhir, dalam gugatan Penggugat masih belum memperbaiki nama jabatan Tergugat sebagai subjek hukum yang menjadi Tergugat dalam perkara ini dengan sempurna sesuai dengan nomenklatur jabatan yang tertera dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, belum menyempurnakan penyebutan objek sengketa sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, serta belum menyempurnakan petitum gugatan sebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum sempurna; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 oleh ANDI NOVIANDRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI PURNOMO, S.H., dan LIZAMUL UMAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh M. YAMIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI PURNOMO, SH.,

ANDI NOVIANDRI, SH.,

LIZAMUL UMAM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M. YAMIN, SH.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan. Rp. 30.000,-

ATK Rp. 100.000,-

Panggilan Rp. 100.000,-

Leges Rp. 3.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah -----+
Rp. 244.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN-PDG